



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wahidi, yang bertempat tinggal di Dusun VI RT/RW 017/007 Desa Marga Jaya, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harco Gemeli Putra, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Harco Gemeli Putra & Rekan” yang beralamat di Jalan Anwar, Perumahan Metro Indah Nomor 39 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 September 2023 dengan Nomor Register 136/SK/2023/PN Sdn, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2023, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn secara tertulis kepada Hakim melalui surat tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya telah memohon pencabutan perkara atas dasar telah diterbitkannya akta kematian atas nama Hasyim pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pihak Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga asas peradilan cepat, ringan dan berbiaya ringan agar terwujud ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn telah dicabut oleh Pemohon di persidangan tanggal 12 September 2023 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H.

Dwi Maryudi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp 80.000,00;
5. PNBP Relas.....	:	Rp 10.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)